



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

TITIK SAIDAH, lahir di Semarang, tanggal 16 April 1978, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Brangsong Utara RT 011/RW 004 Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal, pekerjaan Karyawan Swasta, disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah mempelajari bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan Pemohon tertanggal 3 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 April 2024, terdaftar dengan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kdl, yang pada intinya berbunyi sebagai berikut berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan LILIK ISMUNADI dan dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai dua orang anak perempuan, CHINDI DIANA TASA (23 Thn) dan ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA (15 thn);
2. Bahwa Mantan suami Pemohon yang bernama LILIK ISMUNADI telah meninggal dunia pada 12 Januari 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No 3324-KM-18082022-0021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 18 Agustus 2022;
3. Bahwa LILIK ISMUNADI (Alm) meninggal kan warisan berupa sebidang tanah yang dibagi waris dan saat ini telah bersertipikat Hak Milik No 1356

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 141 m² (Seratus empat puluh satu meter persegi) atas nama CHINDI DIANA TASA (30/04/2000) dan **ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA (07/12/2008)** yang terletak di Desa Krajan Kulon Kec Kaliwungu;

4. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari **ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA** sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No 35/2009 (AL.664.0107632) Yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal Tanggal 7 Januari 2009;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak kandung saya **ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA**, Khusus melakukan penandatanganan pengambilan kredit perbankan atas nama kakak kandung nya yang bernama CHINDI DIANA TASA di Bank Mandiri cabang Kendal dengan agunan sertifikat tersebut di atas;

6. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal;

7. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan menunjuk Pemohon (**TITIK SAIDAH**) sebagai Wali terhadap anak kandung nya **ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA** yang masih belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, Khusus melakukan penandatanganan pengambilan kredit perbankan atas nama kakak kandung nya yang bernama CHINDI DIANA TASA di bank Mandiri cabang Kendal dengan agunan Sertifikat Hak Milik No 1356 141 m² (Seratus empat puluh satu meter persegi) atas nama CHINDI DIANA TASA (30/04/2000) dan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA (07/12/2008) yang terletak di Desa Krajan Kulon Kec Kaliwungu;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TITIK SAIDAH/Pemohon. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CHINDI DIANA TASA. (Bukti P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35/2009, tanggal 7 Januari 2009, atas nama ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0098/01/IV/2021, tanggal 7 April 2021. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324091004120005, tanggal 4 Januari 2022. (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3324-KM-18082022-0021, tanggal 18 Agustus 2022. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1356, Desa Krajan Kulon, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal atas nama CHINDI DIANA TASA dan ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA. (Bukti P-7);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MASLIKHAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama suami Pemohon adalah LILIK ISMUNADI;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan LILIK ISMUNADI, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu CHINDI DIANA TASA dan ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA;
- Bahwa sekarang suami Pemohon yang bernama LILIK ISMUNADI tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi suami Pemohon yang bernama LILIK ISMUNADI tersebut meninggal dunia pada Tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon yang bernama LILIK ISMUNADI tersebut memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu, yang dibagi waris atas nama CHINDI DIANA TASA (30/04/2000) dan ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anaknya yang kedua yang bernama ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA yang masih di bawah umur untuk mengajukan kredit ke Bank;
- Bahwa setahu saksi anak kedua yang bernama ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA masih berusia 15 tahun;
- Bahwa setahu saksi permohonan ini untuk pengajuan kredit ke Bank tersebut untuk kepentingan anak-anak Pemohon;

2. Saksi NGATMINAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama suami Pemohon adalah LILIK ISMUNADI;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan LILIK ISMUNADI, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu CHINDI DIANA TASA dan ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA;
- Bahwa sekarang suami Pemohon yang bernama LILIK ISMUNADI tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi suami Pemohon yang bernama LILIK ISMUNADI tersebut meninggal dunia pada Tahun 2022;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi suami Pemohon yang bernama LILIK ISMUNADI tersebut memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu, yang dibagi waris atas nama CHINDI DIANA TASA (30/04/2000) dan ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anaknya yang kedua yang bernama ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA yang masih di bawah umur untuk mengajukan kredit ke Bank;
- Bahwa setahu saksi anak kedua yang bernama ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA masih berusia 15 tahun;
- Bahwa setahu saksi permohonan ini untuk pengajuan kredit ke Bank tersebut untuk kepentingan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon (**TITIK SAIDAH**) mengajukan permohonan ini adalah untuk sebagai Wali terhadap anak kandung nya **ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA** yang masih belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, Khusus melakukan penandatanganan pengambilan kredit perbankan atas nama kakak kandung nya yang bernama CHINDI DIANA TASA di bank Mandiri cabang Kendal dengan agunan Sertifikat Hak Milik No 1356 141 m² (Seratus empat puluh satu meter persegi) atas nama CHINDI DIANA TASA (30/04/2000) dan **ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA (07/12/2008)** yang terletak di Desa Krajan Kulon Kec Kaliwungu;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut adalah merupakan Permohonan yang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu Saksi Maslikhah dan Saksi Ngatminah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendal mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 3374165604780001 atas nama TITIK SAIDAH/Pemohon dan bukti surat P-5 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324091004120005, tanggal 4 Januari 2022 diketahui bahwa Pemohon merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Brangsong Utara RT 011/ RW 004 Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 (sebelas) jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 tersebut diatas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon termasuk dari salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri yaitu permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat tentang patokan usia dewasa adalah orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin sebagaimana isi Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 (SEMA Nomor 07 Tahun 2012) Sub Kamar Perdata Umum angka XI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 dan keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon pernah menikah dengan LILIK ISMUNADI dan dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai dua orang anak perempuan, CHINDI DIANA TASA (23 Thn), bukti P-2 dan ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA (15 thn), bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-6 mantan suami Pemohon yang bernama LILIK ISMUNADI telah meninggal dunia pada 12 Januari 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No 3324-KM-18082022-0021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa LILIK ISMUNADI (Alm) meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang dibagi waris dan saat ini telah bersertipikat Hak Milik No 1356 seluas 141 m² (Seratus empat puluh satu meter persegi) atas nama CHINDI DIANA TASA (30/04/2000) dan ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA (07/12/2008) yang terletak di Desa Krajan Kulon Kec Kaliwungu;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No 35/2009 (AL.664.0107632) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal Tanggal 7 Januari 2009;

Menimbang, bahwa setelah LILIK ISMUNADI (Alm) meninggal, CHINDI DIANA TASA (30/04/2000) dan ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA (07/12/2008)

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai oleh karena ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA masih belum dewasa dan belum pernah menikah sampai saat ini, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan, oleh karenanya Hakim berpendapat Pemohon patut menurut hukum sebagai wali dari ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA, tanggal lahir 07 Desember 2008, jenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA, tanggal lahir 07 Desember 2008 , jenis kelamin Perempuan masih berusia dibawah umur (belum dewasa) dan karena tanah yang dibagi waris dan saat ini telah bersertipikat Hak Milik No 1356 seluas 141 m² (Seratus empat puluh satu meter persegi) atas nama CHINDI DIANA TASA (30/04/2000) dan ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA (07/12/2008) yang terletak di Desa Krajan Kulon Kec Kaliwungu tersebut merupakan harta turun waris dari ayahnya yang bernama LILIK ISMUNADI maka dalam proses pembuatan hukum pengambilan kredit perbankan atas nama kakak kandung nya yang bernama CHINDI DIANA TASA di bank Mandiri cabang Kendal dengan agunan Sertifikat Hak Milik No 1356 141 m² (Seratus empat puluh satu meter persegi) tersebut harus melibatkan ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA tersebut masih berusia dibawah umur (belum dewasa), maka ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA tersebut belumlah diijinkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga untuk melakukan perbuatan hukum ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA bagi tersebut haruslah dibawah perwalian dan oleh karena Pemohon sebagai Ibu dan telah ditetapkan sebagai wali dari ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai dimana permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang - undangan dan cukup beralasan hukum maka Pemohon dapat diberikan ijin untuk bertindak sebagai Wali terhadap anak kandung nya **ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA** yang masih belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, Khusus melakukan penandatanganan pengambilan kredit perbankan atas nama kakak kandung nya yang bernama CHINDI DIANA TASA di bank Mandiri cabang Kendal dengan agunan Sertifikat Hak Milik No 1356 141 m² (Seratus empat puluh satu meter persegi) atas nama CHINDI DIANA TASA (30/04/2000) dan **ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA (07/12/2008)** yang terletak di Desa Krajan Kulon Kec Kaliwungu, dengan demikian petitum kedua pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**TITIK SAIDAH**) sebagai Wali terhadap anak kandung nya **ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA** yang masih belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, Khusus melakukan penandatanganan pengambilan kredit perbankan atas nama kakak kandung nya yang bernama CHINDI DIANA TASA di bank Mandiri cabang Kendal dengan agunan Sertifikat Hak Milik No 1356 141 m² (Seratus empat puluh satu meter persegi) atas nama CHINDI DIANA TASA (30/04/2000) dan **ZEYHAN ZEVALINA NURIL AQWA (07/12/2008)** yang terletak di Desa

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan Kulon Kec Kaliwungu;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mahmuda, SH, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahmuda, S.H, M.H

Sahida Ariyani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran :Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses:Rp. 75.000,00;
3. PNBP :Rp. 10.000,00;
4. Materai :Rp. 10.000,00;
5. Redaksi :Rp. 10.000,00; +

Jumlah Rp.135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)